



P U T U S A N

Nomor 06/Pid.B/2017/PN PKY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **WIWIN L alias WIWIN bin SAFRUDDIN ;**
2. Tempat lahir : Kasalai ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/03 Agustus 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Kasalai Desa Sarasa Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan 5 Nopemer 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Nopember 2016 sampai dengan 15 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan 26 Desemer 2016 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasang Kayu, sejak tanggal 27 Desemer 2016 sampai dengan 25 Januari 2017 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasang Kayu, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan 15 Februari 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasang Kayu, sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 16 April 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAHARRUDIN PULINDI, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pen.Pid.B/2017/PN Pky, tanggal 9 Februari 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasang Kayu Nomor 6/Pen.Pid/2017/PN Pky tanggal 17 Januari 2017, dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasang Kayu Nomor 6/Pen.Pid/2017/PN Pky, tanggal 7 Februari 2017, tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pen.Pid/2017/PN Pky tanggal 17 Januari 2017, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WIWIN L Alias WIWIN Bin SAFRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa dan menguasai senjata penusuk berupa sebilah badik” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU DRT No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 27 cm, panjang mata badik 21,3 cm, lebar mata badik 1,7 cm dengan sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat bergaris dan diukir dan gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna coklat dan berbentuk patok burung ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : menyatakan tetap pada tuntutan ;



Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WIWIN L Alias WIWIN Bin SAFRUDDIN pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2016, bertempat di jalan poros Mamuju Palu Dusun Bulutambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 18.30 wita, Terdakwa berangkat dari Dusun Bulutambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, untuk menghadiri pesta perkawinan teman Terdakwa. Setelah menghadiri pesta, Terdakwa bersama teman Terdakwa pergi ke tanggul yang berada di Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara untuk minum. Pada saat sedang minum, teman Terdakwa yang bernama Wandy mengatakan "bawa badik saya ini" lalu Terdakwa mengatakan "kenapa bawa badik kau ini" dan wandy berkata "pergi pale simpan dirumahnya om mu" sehingga Terdakwa langsung mengambil badik tersebut dari wandy dan menyelipkan pada pinggang sebelah kirinya lalu membawa badik tersebut ke rumah om Terdakwa. Pada saat Terdakwa berada didepan rumah om Terdakwa, Terdakwa melihat ada keributan dan saat itulah anggota polsek Sarudu yaitu saksi Riswandi serta saksi Baharuddin yang berada ditempat tersebut melihat ada sesuatu dipinggang sebelah kiri Terdakwa sehingga saksi Riswandi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan



menemukan sebilah badik yang terselip dipinggang sebelah kiri Terdakwa dan selanjutnya terdakwa diamankan untuk proses hukum ;

- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai senjata penikam atau senjata penusuk berupa badik tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I : **Riswandi Alias Wandy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari polsek Sarudu;
- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan dikarenakan telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan senjata penusuk atau senjata penikam berupa sebilah badik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita, di jalan Poros Mamuju Palu Dusun Bulutambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi yang melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi berada ditempat kejadian kerana saat itu saksi bersama dengan saksi Baharuddin, melakukan pengamanan pesta perkawinan;
- Bahwa pada mulanya saksi melakukan pengamanan dipesta perkawinan, kemudian terjadi keributan didekat pesta perkawinan tersebut, dan saat sampai ditempat terjadinya keributan, saksi melihat Terdakwa mendorong salah seorang yang sedang berkelahi, dimana saat itu saksi melihat ada sesuatu menonjol di pinggang Terdakwa, lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan sebilah badik terselib dipinggang Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa saat itu, sebilah badik adalah milik teman Terdakwa yang bernama Wandy;



- Bahwa setelah mengamankan badik, saksi membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa sebilah badik kepada saksi Baharuddin dan menunjukkan kepada saksi Baharuddin;
 - Bahwa badik yang dibawa oleh Terdakwa adalah merupakan senjata tajam yang dapat melukai orang lain, dan badik tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa, atau alat rumah tangga ataupun alat pertanian;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa badik yang dibawa Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah badik yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;
2. Saksi II : **BAHARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari polsek Sarudu;
 - Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan dikarenakan telah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan senjata penusuk atau senjata penikam berupa sebilah badik;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita, di jalan Poros Mamuju Palu Dusun Bulutambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bersama dengan saksi Wandy berada ditempat kejadian, dalam rangka pengamanan pesta perkawinan;
 - Bahwa pada mulanya saksi melakukan pengamanan dipesta perkawinan, kemudian terjadi keributan didekat pesta perkawinan tersebut, dan saat sampai ditempat terjadinya keributan, saksi Wandy melihat Terdakwa mendorong salah seorang yang sedang berkelahi, dimana saat itu saksi Wandy melihat ada sesuatu menonjol di pinggang Terdakwa, lalu saksi Wandy melakukan pengegedahan terhadap Terdakwa dan menemukan sebilah badik terselib dipinggang Terdakwa;



- Bahwa menurut Terdakwa saat itu, sebilah badik adalah milik teman Terdakwa yang bernama Wandy;
- Bahwa setelah badik diamankan, saksi Wandy membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa sebilah badik kepada saksi dan menunjukkan kepada saksi;
- Bahwa badik yang dibawa oleh Terdakwa adalah merupakan senjata tajam yang dapat melukai orang lain;
- Bahwa badik yang dibawa Terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa badik yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sebilah badik yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan karena membawa dan menguasai senjata berupa badik, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita, di jalan poros Mamuju Palu Dusun Bulutambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa yang menemukan Terdakwa membawa senjata badik adalah anggota polsek Sarudu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 18.30 wita, Terdakwa berangkat dari Dusun Bulutambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, untuk menghadiri pesta perkawinan teman Terdakwa, dan setelah menghadiri pesta, Terdakwa bersama teman Terdakwa pergi ke tanggul yang berada di Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara untuk minum minuman keras ;
- Bahwa saat sedang minum, teman Terdakwa yang bernama Wandy mengatakan “bawa badik saya ini” kemudian Terdakwa mengatakan “kenapa bawa badik kau ini” lalu Wandy berkata “pergi pale simpan



dirumahnya om mu” lalu Terdakwa langsung mengambil badik tersebut dari Wandy dan menyelipkan dipinggang sebelah kirinya, kemudian membawa badik tersebut ke rumah om Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari pesta perkawinan teman Terdakwa, pada saat Terdakwa berada didepan rumah om Terdakwa, terjadi keributan dan Terdakwa melihat teman Terdakwa didorong sehingga Terdakwa ikut meleraikan dan saat itulah anggota polsek Sarudu melihat badik yang terselip di pinggang Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa digeledah oleh anggota polsek sarudu ditemukan badik milik teman Terdakwa yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa serta menguasai senjata badik tersebut;
- Bahwa badik yang ada pada Terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 27 cm, panjang mata badik 21,3 cm, lebar mata badik 1,7 cm dengan sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat bergaris dan diukir dan gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna coklat dan berbentuk patok burung ;

barang bukti mana telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana termuat dalam berita acara penyitaan dan penetapan persetujuan tindakan penyitaan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka barang bukti tersebut beralasan dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti tersebut di kenal dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan karena membawa dan menguasai senjata berupa badik, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita, di jalan poros Mamuju Palu Dusun Bulutambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa yang menemukan Terdakwa membawa senjata badik adalah anggota polsek Sarudu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 18.30 wita, Terdakwa berangkat dari Dusun Bulutambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, untuk menghadiri pesta perkawinan teman Terdakwa, dan setelah menghadiri pesta, Terdakwa bersama teman Terdakwa pergi ke tanggul yang berada di Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara untuk minum minuman keras ;
- Bahwa saat sedang minum, teman Terdakwa yang bernama Wandy mengatakan “bawa badik saya ini” kemudian Terdakwa mengatakan “kenapa bawa badik kau ini” lalu Wandy berkata “pergi pale simpan dirumahnya om mu” lalu Terdakwa langsung mengambil badik tersebut dari Wandy dan menyelipkan dipinggang sebelah kirinya, kemudian membawa badik tersebut ke rumah om Terdakwa yang letaknya tidak jauh dari pesta perkawinan teman Terdakwa, pada saat Terdakwa berada didepan rumah om Terdakwa, terjadi keributan dan Terdakwa melihat teman Terdakwa didorong sehingga Terdakwa ikut meleraikan dan saat itulah anggota polsek Sarudu melihat badik yang terselip di pinggang Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah oleh anggota polsek sarudu ditemukan badik milik teman Terdakwa yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri kemudian Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa serta menguasai senjata badik tersebut;
- Bahwa badik yang dibawa Terdakwa tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa ;**
2. **Unsur tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengussai, memawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa WWIN L alias WWIN bin SAFRUDDIN, yang telah diperiksa ternyata identitasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

- Ad. 2. Tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kalusula “tanpa hak”, Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu inti pasal dakwaan Penuntut Umum, yaitu : elemen unsur “sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951, tidak dijelaskan apa yang dimaksud sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa dengan melihat barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 27 cm, panjang mata badik 21,3 cm, lebar mata badik 1,7 cm dengan sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat bergaris dan diukir dan gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna coklat dan berbentuk patok burung, dengan melihat bahan pembuat badik yang terbuat dari besi, dimana dibentuk secara runcing dan tajam, yang dapat digunakan untuk menusuk atau menikam sebuah obyek ;

Menimbang, bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Drt Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat jika badik yang ada pada Terdakwa adalah merupakan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa elemen unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengussai, memawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia” adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu frasa, maka elemen ini harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta jika pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016 sekitar jam 23.00 wita, di jalan poros Mamuju Palu Dusun Bulutambaga Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara, saksi Wandy sebagai anggota kepolisian Polsek Sarudu telah menggeledah Terdakwa



dan menemukan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan berupa satu bilah badik, yang terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa, dimana badik yang ditemukan oleh saksi Wandy adalah milik teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hal terurai di atas diperoleh fakta jika Terdakwa **telah membawa** sebilah badik;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951, mensyaratkan seseorang yang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengussai, memawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, harus memiliki ijin dari penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, bertentangan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti diuraikan di atas, untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengussai, memawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, disyaratkan adanya suatu ijin khusus, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana telah mempertimbangkan berbagai sisi yang melingkupi perkara ini, baik dari sisi Terdakwa maupun sisi masyarakat secara umum ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan tidak didapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, kepada Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 27 cm, panjang mata badik 21,3 cm, lebar mata badik 1,7 cm dengan sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat bergaris dan diukir dan gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna coklat dan berbentuk patok burung, karena dilarang oleh undang-undang berkenaan dengan kepemilikan, atau penguasaan tanpa ijin, maka menurut hemat Majelis Hakim patut dan berdasar hukum untuk dirampas guna dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, serta dimungkinkan terjadi suatu tindak pidana yang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;



- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **WIWIN L alias WIWIN bin SAFRUDDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak, membawa, senjata penikam atau senjata penusuk” ;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara pidana selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah badik dengan panjang keseluruhan 27 cm, panjang mata badik 21,3 cm, lebar mata badik 1,7 cm dengan sarung badik terbuat dari kayu berwarna coklat bergaris dan diukir dan gagang badik terbuat dari kayu yang berwarna coklat dan berbentuk patok burung;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasang Kayu, pada hari Senin, tanggal 20 Feruari 2017, oleh AGUS SETIAWAN, SH, Sp. Not selaku Hakim Ketua, ESTAFANA PURWANTO, SH dan M. ALI AKAR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 21 Februari 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRDIN RIANDI THAHIR, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasang Kayu, serta dihadiri oleh JOHARIANI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ESTAFANA PURWANTO, SH.

AGUS SETIAWAN, SH. Sp. Not

M. ALI AKBAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

IRDIN RIANDI THAHIR, SH